

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

No. KPTS. 124.08.R-1987

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta
Bhakti Kecamatan Tanjung Gadang

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Membaca : a. Permohonan Yayasan Pendiri SMA Swasta Bhakti Kecamatan Tanjung Gadang
tanggal 13 Pebruari 1987 No. 07/SMA/P/TG-1987
tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Bhakti Kecamatan Tanjung Gadang
- b. Rekomendasi Kepala Kakandepdikbud Kabupaten Sawah Lunto/ Sijunjung
tanggal 10 Juni 1987 No. 2677/I.08.8/A-87
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendiri SMA Swasta Bhakti Kecamatan Tanjung Gadang
baik dari segi teknis maupun administra-
tif, dipandang mampu membina sekolah swasta ;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan persetujuan/pemberian izin pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Bhakti Kecamatan Tanjung Gadang
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 29 April 1976 No. 098a/U/1976 ;
- b. tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/0/1981 ;
- c. tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/1982 ;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 ;
- e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/0/1984 ;
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983
lagi No. 108/C/Kep/I-83 ;
2. Saran/rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 1987 No. 3497/I08.04/R-1987

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1987/1988 menyetujui pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Bhakti Kecamatan Tanjung Gadang
- Kedua : Mewajibkan kepada sekolah tersebut penetapan pertama di atas agar :
- a. dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan/atau yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan,
- b. memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Barat,
- c. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan penerima murid.
- Ketiga : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

Keempat :

- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal tahun ajaran. 1987/1988

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 3 September 1987



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sumatera Barat
Koordinator Urusan Administrasi

SH

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
2. Irjen Depdikbud di Jakarta,
3. Ka Balitbangdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud (sebagai laporan) di Jakarta,
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Direktur Sardik Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Direktur
8. Ketua MPS Pusat di Jakarta,
9. Gubernur Kdh. Tk. I Sumbar di Padang,
11. Ketua MPS Provinsi Sum. Barat di Padang,
12. Bupati/Walikota/Ketamadya Kdh. Tk. II Sawah Lunto / Sijunjung
13. Kepala Kandeptikbud Kabupaten/Ketamadya, Sawah Lunto / Sijunjung
14. Kabag Taus Kanwil Depdikbud Prov. Sumbar di Padang,
15. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prov. Sumbar di Padang,
16. Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Prov. Sumbar di Padang,
17. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat
18. Kasi seswa pada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat
19. Ketua Yayasan Pendi SMA Swasta Bhakti Kecamatan Tanjung Gadang
20. Kepala Sekolah yang bersangkutan.